



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 29 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN DI BIDANG PERUMAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang perumahan di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelayanan di Bidang Perumahan;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya serta dalam rangka tertib penyelenggaraan pelayanan di bidang perumahan di Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelayanan di Bidang Perumahan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pelayanan Bidang Perumahan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1991 Nomor 7/B);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelayanan di Bidang Perumahan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN DI BIDANG PERUMAHAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelayanan di Bidang Perumahan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Semua kalimat Kepala Seksi Pemanfaatan Rumah I diubah sehingga berbunyi Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan Rumah.

2. Setelah ayat (2) Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh pelayanan di bidang perumahan pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. penerbitan SIP :

1. surat kuasa (bagi pemohon yang diwakilkan);
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
3. foto copy SIP sebanyak 1 (satu) lembar bagi rumah yang pernah diterbitkan SIP;
4. pas foto terbaru berukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
5. gambar denah rumah skala 1:100;
6. foto copy Surat Izin Usaha/Tanda Daftar Perusahaan sebanyak 1 (satu) lembar untuk rumah/gedung/bangunan yang dipakai usaha.

b. pembebasan SIP :

1. surat kuasa (bagi pemohon yang diwakilkan);
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
3. foto copy SIP sebanyak 1 (satu) lembar;
4. foto copy bukti peralihan (jual beli/hibah/waris) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
5. foto copy bukti kepemilikan tanah dan bangunan sebanyak 1 (satu) lembar.

c. pencabutan SIP :

1. surat kuasa (bagi pemohon yang diwakilkan);
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;

3. foto copy putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

d. peralihan SIP :

1. surat kuasa (bagi pemohon yang diwakilkan);
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
3. foto copy SIP sebanyak 1 (satu) lembar;
4. pas foto terbaru berukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
5. foto copy akta kematian pemegang SIP yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar untuk permohonan peralihan karena pemegang SIP meninggal;
6. bukti peralihan dari pemegang SIP;
7. foto copy Surat Izin Usaha/Tanda Daftar Perusahaan sebanyak 1 (satu) lembar untuk rumah/gedung/bangunan yang dipakai usaha.

e. permohonan perdamaian :

1. surat kuasa (bagi pemohon yang diwakilkan);
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
3. foto copy SIP sebanyak 1 (satu) lembar untuk permohonan yang diajukan oleh pemegang SIP;
4. foto copy bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan untuk permohonan yang diajukan oleh pemilik rumah ber-SIP yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

f. permohonan pengosongan :

1. surat kuasa (bagi pemohon yang diwakilkan);
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
3. bukti dugaan adanya pelanggaran.

g. permohonan data kepenghunian :

1. surat kuasa (bagi pemohon yang diwakilkan);
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar.

(3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, huruf b angka 1, huruf c angka 1, huruf d angka 1, huruf e angka 1, huruf f angka 1 dan huruf g angka 1 hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan :

- a. fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
- b. surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Juli 2017

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI


Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 4 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursilowati, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I.
NIP. 19691017 199303 2 006